



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 17
TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, telah ditetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024, diperlukan penyesuaian pendapatan dan pergeseran belanja daerah ke program, kegiatan, sub kegiatan, rincian objek belanja dan sub rincian belanja, maka Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 4).
9. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 17).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor 17), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah semula direncanakan sebesar Rp1.188.921.780.651,58 (*satu triliun seratus delapan puluh delapan miliar*)

sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu enam ratus lima puluh satu rupiah lima puluh delapan sen), bertambah sebesar Rp2.890.320.000,00 (*dua miliar delapan ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp1.191.812.100.651,58 (*satu triliun seratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus dua belas juta seratus ribu enam ratus lima puluh satu rupiah lima puluh delapan sen*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan (7) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula direncanakan sebesar Rp1.046.027.597.546,00 (*satu triliun empat puluh enam miliar dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah*), bertambah sebesar Rp2.890.320.000,00 (*dua miliar delapan ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp1.048.917.917.546,00 (*satu triliun empat puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar daerah.

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp981.828.022.323,00,00 (*sembilan ratus delapan puluh satu miliar delapan ratus dua puluh delapan juta dua puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah*) bertambah sebesar Rp2.890.320.000,00 (*dua miliar delapan ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp984.718.342.323,00 (*sembilan ratus*

delapan puluh empat miliar tujuh ratus delapan belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri dari:

- a. dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);
 - b. dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU);
 - c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik;
 - d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik; dan
 - e. dana desa.
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp 12.162.990.000,00 (*dua belas miliar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*).
- (4) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp604.549.358.000,00 (*enam ratus empat miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah*).
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp103.104.361.000,00 (*seratus tiga miliar seratus empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah*).
- (6) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp161.806.500.323,00 (*seratus enam puluh satu miliar delapan ratus enam juta lima ratus ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah*).
- (7) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e semula direncanakan sebesar Rp100.204.813.000,00 (*seratus miliar dua ratus empat juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp2.890.320.000,00 (*dua miliar delapan ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp103.095.133.000,00 (*seratus tiga miliar sembilan puluh lima juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah*).

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Anggaran belanja daerah semula direncanakan sebesar Rp1.334.333.902.280,00 (*satu triliun tiga ratus tiga puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp2.890.320.000,00 (*dua miliar delapan ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp1.337.224.222.280,0 (*satu triliun tiga ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, semula direncanakan sebesar Rp163.050.360.000,00 (*seratus enam puluh tiga miliar lima puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*) bertambah Rp2.890.320.000,00 (*dua miliar delapan ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp165.940.680.000,00 (*seratus enam puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil pajak daerah kabupaten kepada pemerintah desa;
- b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten kepada pemerintah desa;
- c. belanja bantuan keuangan umum daerah kabupaten kepada desa; dan
- d. belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten kepada desa.

- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp280.000.000,00 (*dua ratus delapan puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp920.000.000,00 (*sembilan ratus dua puluh juta rupiah*).
- (4) Belanja bantuan keuangan umum daerah kabupaten kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp61.645.547.000,00 (*enam puluh satu miliar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*).
- (5) Belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp100.204.813.000,00 (*seratus miliar dua ratus empat juta delapan ratus tiga tiga belas ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp2.890.320.000,00 (*dua miliar delapan ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp103.095.133.000,00 (*seratus tiga miliar sembilan puluh lima juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah*).
5. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
6. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale

pada tanggal 19 November 2024

 BUPATI TANA TORAJA,

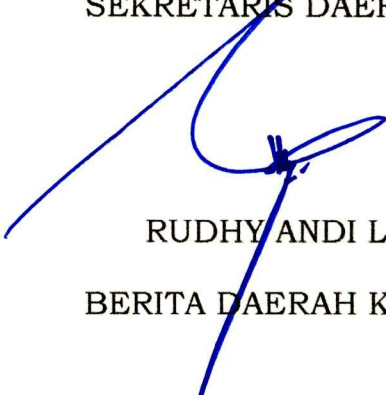


THEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale

pada tanggal 19 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,


RUDHY ANDI LOLO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2024 NOMOR 22